



KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNG PINANG

Nomor : KEP / 21 / III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KINERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BEBAS BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Polres Tanjung Pinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di Polres Tanjung Pinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi pemerintah (Perubahan dari PERMENPAN RB nomor 52 tahun 2014);
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : Kep/ 265 / II / 2021 tentang petunjuk Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polri.
- Memperhatikan : kepentingan Organisasi Polri dalam jajaran Polres Tanjung Pinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
1. menetapkan Tim Kinerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Polres Tanjung Pinang;

2. tugas Tim Kinerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) adalah:
 - a. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
 - b. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kapolres Tanjung Pinang.
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepada Yth :
Distribusi A1,A2, B1,B2 dan C Polres
Tanjungpinang

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Karorena Polda Kepri
4. Para Kabag, Kasat dan Kapolsek
dalam Jajaran Polres Tanjung Pinang.



